#### DInas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Jalan Rambutan lantai 2 Gedung Gabungan Dinas 77212 05522026612



-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Tenaga Kerja dan

Trasmigrasi

# Penyampaian Tindak Lanjut Pengaduan yang kewenangannya pada Kab/Kota

No. SK: 010/20/DTKT/SK/2022

## Persyaratan

1. Pengaduan Kasus Ketenagakerjaan (Langsung, Surat, Telepon, Span Lapor dan Media Sosial)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Staff Subbagian umum dan kepegawaian menerima pengaduan masuk (jika didampingi serikat menggunakan surat resmi dari serikat,jika personal maka wajib mengisi form pengaduan yang disiapkan)
- 2. Pengawas ketenagakerjaan menerima konsultasi awal mendengar gambaran secara umum tentang pemasalahan yang akan dilaporkan setelah itu menyerahkan kepada pimpinan untuk dapat didisposisi
- 3. Kepala Dinas memberikan disposisi lanjutan atas form pengaduan yang disampaikan oleh pelpor bahwa kewenangannya ada di Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota
- 4. Kepala seksi pengawasan ketengakerjaan membuatsurat pemberitahuan kepada pelapor dan ditembuskan kepada Dinas tenaga kerja tempat pemasalahan terjadi
- 5. Kepala Dinas menandatangani surat pemberitahuan
- 6. Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian meregister.,menggandakan, mendistribusikan, dan mengarsipkan surat

## Waktu Penyelesaian

12 Bulan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan

#### Pengaduan Layanan

## DInas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Jalan Rambutan lantai 2 Gedung Gabungan Dinas 77212 05522026612



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / DInas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

email: nakertansprovkaltara@gmail.com

instagram : nakertrans\_provkaltara